



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 181 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS PENGUATAN MODAL USAHA KEPADA PELAKU USAHA
MIKRO YANG TERKENA DAMPAK EKONOMI AKIBAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan memperhatikan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka diperlukan penangananan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah khususnya usaha mikro tetap hidup perlu diberikan stimulus penguatan modal usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Pemberian Stimulus Penguatan Modal Usaha Kepada Pelaku Usaha Mikro Yang Terkena Dampak Ekonomi Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease-2019(Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;

2. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PENGUATAN MODAL USAHA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO YANG TERKENA DAMPAK EKONOMI AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Dinas adalah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa yang selanjutnya disebut PD. BPR Raharja Wanayasa adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang bergerak untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat di bidang perbankan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Purwakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2002.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya di sebut Gugus Tugas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Purwakarta yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* melalui sinergitas antar Pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan jenis Pedagang.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dan memenuhi kriteria usaha kecil.

9. Pandemi adalah epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global di banyak Negara di dunia.
10. Tim Verifikasi Internal adalah Tim yang dibentuk oleh Keputusan Bupati yang beranggotakan Dinas Koperasi,UKM, Perdagangan dan Perindustrian.
11. Tim Verifikasi Eksternal adalah Tim yang dibentuk oleh Keputusan Bupati yang beranggotakan Pihak Kecamatan, Kelurahan/Desa se wilayah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 2

Penanganan dampak ekonomi dilaksanakan melalui pemberian stimulus Penguatan Modal Usaha kepada Pelaku Usaha Mikro Yang Terkena Dampak Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pasal 3

- (1) Stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro yang belum mendapatkan bantuan pemodaln usaha dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Rincian Penerima Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Stimulus Penguatan Modal Usaha sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- (2) Stimulus Penguatan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1(satu) kali.
- (3) Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa ada kewajiban pengembalian dari penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
- (4) Pendanaan Stimulus Penguatan Modal Usaha berasal dari Belanja Tidak Terduga dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020, yang penatausahaannya dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Pelaksana pendistribusian pemberian stimulus sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh PD. BPR Raharja Wanayasa berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Kepala Dinas.

Pasal 6

Pencairan Stimulus Penguatan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Petunjuk Teknis Pemberian Stimulus Penguatan Modal Usaha Kepada Pelaku Usaha Mikro Yang Terkena Dampak Ekonomi Akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Juli 2020

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR : 94

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 181 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 JULI 2020

TENTANG : PEMBERIAN STIMULUS PENGUATAN MODAL USAHA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO YANG TERKENA DAMPAK EKONOMI AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN STIMULUS PENGUATAN MODAL USAHA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO YANG TERKENA DAMPAK EKONOMI AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. Pembentukan Tim Verifikasi Data

Pembentukan Tim Verifikasi Data ditetapkan oleh keputusan Bupati Purwakarta, yang mempunyai tugas dan kewenangan antara lain :

1. Menghimpun usulan data calon penerima bantuan;
2. Mengkoordinasikan perihal data usulan calon penerima bantuan dengan stakeholder terkait yang dapat mengesahkan dan/atau memvalidasi keakuratan data calon penerima;
3. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi antar organisasi;
4. Menyusun draft Keputusan Petunjuk Teknis bantuan bagi pedagang mikro terdampak *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)*;
5. Menyusun draft usulan penetapan calon penerima bantuan bagi pedagang mikro berdasarkan hasil verifikasi;
6. Mengkoordinasikan perihal data usulan calon penerima bantuan kepada pihak Kecamatan dan Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten Purwakarta;
7. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi antar sektoral terkait;
8. Memvalidasi data penerima bantuan;

B. Input Data Base

1. Menghimpun usulan data calon penerima bantuan berdasarkan usulan dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI);
2. Menghimpun usulan data calon penerima bantuan berdasarkan usulan dari Tim Penggerak PKK Kecamatan se wilayah Kabupaten Purwakarta;
3. Menghimpun usulan data calon penerima bantuan berdasarkan dari hasil pendataan pedagang yang terdapat di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
4. Menghimpun data penerima hasil validasi Tim Verifikasi.

D. Syarat Ketentuan Validasi Data

1. Berdomisili di wilayah Kabupaten Purwakarta;
2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) berupa KTP yang masih berlaku atau surat keterangan tempat tinggal/surat keterangan domisili yang masih berlaku;
3. Memiliki legalitas usaha berupa Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Lurah atau Kepala Desa setempat;
4. Individu yang mempunyai rintisan usaha perdagangan kecil sudah berjalan dan mempunyai potensi untuk dikembangkan;
5. Belum pernah menerima dana yang sejenis dari Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
6. Tidak berstatus sebagai Aparatur Negeri Sipil (ASN), Anggota TNI, atau Polri;
7. Berusia paling rendah 20 Tahun;
8. Membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup;
9. Membuat biodata/profil.

E. Pelaksanaan Penyaluran

1. Melakukan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas dengan PD. BPR Raharja Wanayasa untuk memfasilitasi pelaksanaan penyaluran pemberian stimulus penguatan modal usaha kepada pelaku usaha mikro yang terkena dampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
2. Pihak PD. BPR Raharja Wanayasa menyerahkan mekanisme yang akan dilakukan pada saat penyaluran pemberian stimulus kepada pedagang sesuai data terlampir dari Surat Keputusan Bupati Purwakarta tentang penetapan wilayah kecamatan yang dapat dilakukan penyaluran kepada Kepala Dinas;
3. Pihak Kepala Dinas selaku penerima Dana Bantuan Tidak Terduga dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang seterusnya akan ditransfer kerekening PD. BPR Raharja Wanayasa untuk disalurkan kepada pedagang sesuai data terlampir dari Surat Keputusan Bupati Purwakarta tentang penetapan wilayah kecamatan yang dapat dilakukan penyaluran berdasarkan penyerahan hasil validasi dari tim verifikasi internal dan eksternal;
4. Pihak PD. BPR Raharja Wanayasa akan melaporkan seluruh dokumen dan dokumentasi hasil dari pelaksanaan penyaluran kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian.

F. Monitoring dan Evaluasi

1. Bupati Purwakarta melalui Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan monitoring dan evaluasi pencairan, pemanfaatan dana bantuan pemerintah serta perkembangan usahanya
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan tim pelaksana untuk meminta informasi terkait pemanfaatan dana bantuan pemerintah serta perkembangan usahanya.

3. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan dari bantuan pemerintah

G. Kejadian Luar Biasa (Force Majeure)

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta membantu penerima bantuan pemerintah dalam melengkapi dokumen berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (*Force majeure*) yang mengakibatkan terjadinya kerugian penerima bantuan

BUPATI PURWAKARTA, 


HANNE RATNA MUSTIKA